

**PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**R. A. ALFAJRIYAH F Z**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda)**

**oleh  
R. A. Alfajriyah F Z**

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Berkenaan dengan hal tersebut telah diatur Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi dalam penanggulangan tindak pidana narkotika studi loka rehabilitasi kalianda dan faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan rehabilitasi dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di loka rehabilitasi kalianda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data pra-mer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pihak pengadilan negeri kalianda, kejaksaan negeri kalianda, Polres kalianda, Badan Narkotika Nasional Kalianda, Loka Rehabilitasi Kalianda dan Dosen bagian Hukum Pidana fakultas Hukum Universitas Lmapung. Selanjutnya data di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya penanggulangantindak pidana narkotika pada loka rehabilitasi kalianda dapat dilakukan melalui dua cara yaitu rehabilitasi sosial yang merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial.Selanjutnya rehabilitasi medis yang merupakan proses dimana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba dengan cara di berikan obat-obatan dan pengawasan dokter.faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi dalam penanggulangan tindak pidana narkotika pada loka rehabilitasi kalianda terdiri dari faktor subtansi hukum, faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai, faktor masyarakat yang masih kurang sadar akan hukum, dan faktor kebudayaan dimana masyarakat terbiasa mengkonsumsi zat adiktif seperti rokok dan lain-lain yang merupakan awal dari keberanian untuk mengenal dan mencoba narkoba.

*R.A.Alfajriyah F Z*

Perlunya penambahan jumlah tim medis di Loka Rehabilitasi Kalianda agar semua pecandu narkoba bisa mendapatkan pengobatan yang layak dan lebih baik, pemberian obat kepada pecandu narkoba harus dilakukan seraca baik dan benar. Serta Perlunya penambahan aparat hukum guna mendapatkan pengawasan dan pengamanan yang maksimal agar memperkecil kemungkinan pecandu narkoba melarikan diri serta perlunya sosialisasi terhadap masyarakat yang belum mengetahui adanya tempat rehabilitasi agar mereka tidak takut untuk melaporkan seseorang yang menjadi pecandu narkoba.

**Kata Kunci: Rehabilitasi, Penanggulangan, Tindak Pidana Narkotika**

**PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda)**

Oleh

**R. A. ALFAJRIYAH F Z**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI  
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA  
(Studi pada Loka Rehabilitasi Kalianda)**

Nama Mahasiswa : **R.A. Alfajriyah Fardhani Zain**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011255**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**  
NIP 19610912 198603 1 003

**Diah Gustiniati Maulana, S.H., M.H.**  
NIP 19620817 198703 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



.....  
.....  
.....

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Oktober 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah R.A. Alfajriyah Fardhani Zain, penulis dilahirkan di Sumenep pada tanggal 28 Februari 1995. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Raden Mohammad Zainurrahman, S.Ag., dan Ibu Noorus Surjano, S.Ag.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Dharma Wanita Pamekasan yang diselesaikan pada Tahun 2001, SDN 1 Palas Aji yang diselesaikan pada Tahun 2007, MTs. Negeri 1 Palas yang diselesaikan pada Tahun 2010, dan SMA Negeri 2 Kalianda yang diselesaikan pada Tahun 2013. Selanjutnya penulis pada Tahun 2013 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi SNMPTN. Pada Tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rantau Jaya Makmur, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.

## MOTTO

*“Fiat iustitia, et pereat mundus: keadilan tetap ada meskipun dunia akan musnah”.*

( Philipp melanchthon )

“Boleh kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu, dan boleh kamu membenci sesuatu padahal ia amat buruk bagi kamu, Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.

(Q.S Al Baqoroh : 216)

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah, Yakusa”

(R.A.Alfajriyah Fardhani Z)



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Raden Mohammad Zainurrahman, S.Ag dan Ibunda Noorus  
Surjani, S.Ag yang Senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing,  
mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua  
kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi  
seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Adikku R.A.Nafahatbillah Nazili Zain, yang selalu memotivasi dan  
memberikan doa untuk keberhasilanku.

Teman-teman tersayang  
Terimakasih untuk seluruh teman-teman yang telah memberikan  
dorongan semangat dan cinta kasih sayangnya sampai saya menjadi  
pribadi yang sukses

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju  
kesuksesanku kedepan

Semoga ALLAH SWT. selalu memberikan Karunia dan nikmat yang tiada  
henti  
Untuk kita semua. *Aamiin*

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Reabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univesitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembimbing I

yang telah memberikan arahan, kritikan, dan masukan kepada penulis, serta kepedulian yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

4. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, kritikan, dan masukan kepada penulis, serta kepedulian yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, saran, kritikan, dan masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, saran, kritikan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta para Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama kepada bagian Hukum Pidana: Bu As, Bude Siti, dan Pakde.
9. Bapak Bambang Styawan, S.Pd., M.M., M.Si., selaku Kepala Loka Rehabilitasi BNN kalianda Lampung Selatan, Ibu Nurma Fitria S.IP selaku Penanggung Jawab Informasi dan Humas, Bapak Bayu Adhi Joyokusumo, S.IK., selaku Kepala BNNK Lampung Selatan, Bapak Dodik Setyo Wijayanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Bapak Ristu Darmawan, S.H., M.H. selaku Jaksa Muda Kalianda, Bapak Yansen Sihite

selaku Kanit II Sat Narkoba, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen/Akademisi Hukum Pidana yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya kepada penulis.

10. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku abi Raden Mohammad Zainurrahman, S.Ag, dan umi Noorus Surjani, S.Ag, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, cinta, semangat, dan doa serta dukungan yang tak terhingga selama ini diberikan kepada anak ke pertama perempuanmu selama ini. Terimakasih teramat dalam atas segalanya semoga kaka dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti untuk Abi dan Umi.
11. Adikku R.A.Nafahatbillah Nazili Zain terimakasih untuk doa dan dukungan yang selama ini diberikan kepada kaka selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan mengangkat derajat dan membuat Abi dan Umi bangga.
12. Kawanku yang sekedar lebih dari kawan kita kenal sejak semasa SMA: Erina Yuni Lestari, Sisca Andesta, Devika Dwi Setya, Firda Hertia, Siti Sakinah, Asri Apriyanti, Ari Handani, Danang Marhains, Dimas Basoni Anggra, Satria Wiratama, Duki Kurniawan, dan Takbir Syahdana.
13. Teman-teman college squadku seperjuangan dalam proses perkuliahan: M. Yulian, S.H., Rara Berthania, S.H., Ginta Monita, S.H., Jusnia Raju Sima, S.H., Hidayah Bektu Ningsih, S.H., Heni Aprilia, S.H., Fitra Suanadia, S.H., Netiana sari, S.H., Roro Ayu Ariananda, S.H., Nia Amanda, S.H., Dian Ferdisa Putri, S.H., Mustanti Irena Wati, S.H., Lucyani Putri Wulandari, S.H.,

terimakasih telah membantu, mendengarkan keluh kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang sukses dunia maupun akhirat.  
Aamiin

14. Teman-teman seperjuangan skripsi yang penuh warna mulai dari pengajuan judul skripsi sampai ujian terakhir: Mega Sekar Ningrum, S.H., Niken Candra Lupita, S.H., Mutia Ayu Trihastari, S.H., Riska Putri Mulya, S.H., Rima Ayu Safitri, S.H., Reni Febrianti, S.H., Tutut Wury, S.H., Lisca Juwita , S.H.,
15. Keluarga Besarku, Emak Hamidah, Mama Aini, Ayah Didik, Bapak Yono, Ibu sarifah, Om Kardi, Tante Nurul Om siful, Tante meifi, Om Agus, Tante Ruci, Mba Nunung, Mas Didin, Kak May, Teteh Iis, Kak Ansori, Mba Fitri, Dek Desi, Dek fifi, Kak Nurul, Kak Eva, sepupu-sepupuku tersayang, terima kasih atas nasehat, doa dan dukungannya yang selalu kalian berikan. Semoga Alfa bias orang sukses nantinya.
16. Keluarga KKN Desa Rantau Jaya Makmur, Adinda Ayu Witari, Deffa Sasi Agustin, Pujiati, Adlul, Arief Racmat, Aji, Opa Sunar, Oma Sulastri, Ayah mufti, Bunda Rusmini, Ibu Sumini, Mas Sumarman, Mas Nasrodin, Mas Trisantoso, Mas Suparyanto, Mas Sudarto, Mas Sukamto Mas Jani Irwanto, Papi Mugiyanto, dan Mas Saiful.
17. Teman-teman di Hima Pidana Hukum Unniversitas Lampung 2013 dan teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan dan berteman selayaknya keluarga baru. *See you on top*

18. Kepada seseorang yang namanya selalu kuselipkan dalam doa, terimakasih atas kebaikan, kasih sayang, dan dukungan selama ini.
19. Teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan seluruh teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini mendukung dan membantu sampai akhirnya saya mendapatkan wawasan dan berteman selayaknya keluarga baru.
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak teman dan sampai saya menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar lampung, September 2017  
Penulis

**R.A.Alfajriyah Fardhani Zain**

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Rehabilitasi.....	17
B. Golongan Rehabilitasi.....	19
C. Pengertian Tindak Pidana.....	32
D. Tahap-Tahap Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Kasus yang Diperlukan dalam Perlindungan Rehabilitasi.....	34
E. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	40
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Jenis dan Sumber Data.....	44
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data.....	48
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Loka Rehabilitasi Kalianda.....	49

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Loka Rehabilitasi Kalianda .....	73
--	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) telah menjadi ancaman nyata yang sangat berbahaya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat

merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya non tembakau dan alkohol) baik di tingkat global, regional dan nasional, sejak lama telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang terus mengancam dan telah merusak sendi-sendi kehidupan manusia, berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya telah dilakukan secara bersama-sama dalam menanggulangi masalah tersebut, namun demikian fenomena tersebut masih terus menyita fokus perhatian dari pemerintah untuk dikurangi penurunannya hingga ke titik nol.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat membuat manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu tidak semua cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dibenarkan, salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan yang bertentangan dengan norma masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan semakin berkembang. Salah satunya yakni kejahatan narkoba, yang saat ini menjadi *trend* di seluruh lapisan dunia tidak terkecuali di Indonesia.<sup>1</sup>

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat

---

<sup>1</sup> M. Dody Sutrisna Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Oleh Warga Negara Asing*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Diakses dari [www.ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article](http://www.ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article) Pada tanggal 1 Januari 2017 Pukul 19.03 WIB.

menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Penyalahgunaan Narkotika sebagai suatu tindak pidana telah memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama dan penggolongan-penggolongan lainnya. Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis; dan
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya.<sup>2</sup>

Tingginya penyalahgunaan narkotika di Bandar Lampung dapat dilihat dari jumlah kasus narkotika yang ditangani oleh Ditreserse Narkotika Polda Lampung 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 1218 kasus atau rata-rata adalah 828 kasus setiap tahunnya. Sementara itu jumlah perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang selama tiga tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 1218 kasus atau rata-rata adalah 828 kasus setiap tahunnya dimana dari 1218 kasus tersebut hanya 125 (Seratus dua puluh lima) kasus yang dinyatakan bebas di tahun 2014 dan sisanya dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, hanya beberapa yang divonis dengan rehabilitasi sosial.<sup>3</sup>

Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkotika tersebut tidaklah cukup dengan satu cara, melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

---

<sup>2</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2014/06/18/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika-659279.html> Diakses pada tanggal 1 Januari 2017 Pukul 17.00 WIB.

<sup>3</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Reserse Narkoba Tahun 2014

Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat *preventif*, *represif* dan *rehabilitative*.<sup>4</sup>

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternative yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal yang menarik dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat dalam Pasal 103 yaitu di dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis/ sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa korban peyalagunaan narkoba, selain sebagai pelaku tindak

---

<sup>4</sup> <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-FEBY.pdf> Diakses pada tanggal 28 Januari 2017 Pukul 17.10 WIB.

pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*.<sup>5</sup>

Sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkoba adalah pemakai sekaligus sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan yang sesungguhnya orang-orang tersebut menderita sakit akibat pemakaian narkoba tersebut. Sehingga dengan memberikan sanksi pidana penjara bukanlah langkah yang tepat untuk dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut maka Mahkamah Agung dengan tolakukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Selain itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi sosial. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut dikeluarkanlah Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial

---

<sup>5</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta- PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.100

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang untuk penyebutan selanjutnya disingkat Peraturan Bersama.

Peraturan Bersama tersebut merupakan peraturan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 sehingga merupakan peraturan bersama yang masih baru dikeluarkan yang isinya mengatur bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalankan rehabilitasi sosial dengan tujuan yang diatur di dalam Pasal 2 Huruf (a) yaitu mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan peredaran gelap narkotika.

Dilakukannya kewajiban rehabilitasi medis ini juga berdasarkan pada Pasal 2 Huruf (b) bertujuan untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selain itu tujuannya diatur dalam Pasal 2 huruf (c) yaitu terlaksananya proses rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan

secara sinergis dan terpadu. sehingga pelaksanaan rehabilitasi sosial sendiri berdasarkan Pasal 3 dilengkapi dengan surat keterangan dari tim Asesmen terpadu, untuk dapat ditempatkan kepada masing-masing instansi rehabilitasi sosial. Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi medis, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>6</sup>.

Sarana rehabilitasi sosial terpidana narkoba diharapkan menjalin kerjasama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat. Tahap Rehabilitasi sosial dalam proses pemulihan meliputi kegiatan fisik, psikososial dan spritual layanan lanjutan dari proses terapi gangguan penggunaan narkoba, bentuk Rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba biasa disebut terapi vokasional dengan memberikan pelatihan kepada korban penyalahgunaan narkoba antara lain : otomotif, service alat-alat elektronik, kerajinan tangan, multimedia, fotografi, pertanian dan

---

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional). diakses pada tanggal 28 Februari 2017. Pada pukul 19.30 WIB



peternakan, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing klien.

Pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi, karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika“ (Studi Loka Rehabilitasi Kalianda)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika pada Studi Loka Rehabilitasi Kalianda ?
- b. Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika pada Studi Loka Rehabilitasi Kalianda?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup didalam penelitian ini yaitu hukum pidana dengan kekhususan bidang ilmu viktimologi dengan pokok pembahasan perlindungan korban penyalahgunaan narkotika yakni dengan melakukan kewajiban rehabilitasi

---

<sup>7</sup> M. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 34.

terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung Selatan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada Loka Rehabilitasi Kalianda
- b. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada Loka Rehabilitasi Kalianda

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil skripsi ini diharapkan memberikan tambahan pemikiran ilmu terhadap korban (viktimologi) bagi kalangan mahasiswa, masyarakat dan para penegak hukum.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta upaya pencegahan bagi pengguna narkotika serta bagi semua pihak yang terkait di dalam pelaksanaan kewajiban rehabilitasi sosial. Khususnya bagi korban penyalahgunaan narkotika.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup>

Hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), hak reparasi yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga dengan diberikan rehabilitasi medis.<sup>9</sup> Seorang yang telah menderita kerugian sebagai suatu akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. Dalam rangka memberikan perlindungan pada korban kejahatan, terdapat dua model pengaturan ialah (1) model hak-hak prosedural dan (2) model pelayanan.

- a. Model hak-hak prosedural, disini korban diberi hak untuk memainkan peran aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingannya

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara: 1983, hlm. 25.

<sup>9</sup> Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung :Graha Ilmu. 2010. Hlm 55

terkait di dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diperiksa lepas bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian. Di Prancis model ini disebut *Partie Civile Model* atau *Civil Action Model*. Disini korban diberi hak juridis yang luas untuk menentukan dan mengejar kepentingan-kepentingannya

- b. Model pelayanan, disini tekanan ditunjukkan pada perlunya diciptakan standar baku bagi pembedaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Disini korban kejahatan dipandang sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

Korban penyalahgunaan narkoba memiliki hak untuk memulihkan keadaan mereka kondisi yang semula dengan melakukan rehabilitasi. Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya.

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka atau terdakwa, sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhi hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk itu mengetahui hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Hak Para Korban, Korban berhak mendapatkan

pembinaan dan rehabilitasi.<sup>10</sup> Selanjutnya mengenai Rehabilitasi dapat diberikan pengertian sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial adalah suatu Proses kegiatan pemulihan Secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- b. Rehabilitasi medis adalah prose pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba dibawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau)

Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba dari segala bentuk kejahatan yang terjadi merupakan salah satu tujuan yang diharapkan tercapainya penegakan hukum dilaksanakan dengan baik, namun adakalanya penegakan hukum dalam rehabilitasi sosial tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penegak hukum tersebut faktor – faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan .menurut soekanto<sup>11</sup> adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri, Undang-Undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

---

<sup>10</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993 hlm 89

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm 132

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>12</sup>

Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut, diantaranya adalah:

- a. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika
- b. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk,diperdaya,ditipu,dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.<sup>13</sup>
- c. Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>14</sup>
- d. Narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahankesadraan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm 132

<sup>13</sup> Pasal1 Butir 16 Undang-UndangNo. 35 Tahun 2009TentangNarkotika

<sup>14</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional). diakses pada tanggal 28 Februari 2017. Pada pukul 19.30 WIB

<sup>15</sup> Pasal 1 Butir 3 Perber No 005/Ja/03/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

## **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika Penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasa yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian narkotika tentang sumber-sumber hukum narkotika.

## **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Penegakan Hakim terhadap Tindak pidana narkotika dan faktor apa saja yang mempengaruhi penegak hukum dalam menjatuhkan putusan dan rehabilitasi.

## **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran sesuai berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Rehabilitasi**

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika, khususnya untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

## **B. Golongan Rehabilitasi**

Rehabilitasi yang memiliki makna pengembalian nama baik atau pengembalian hak seseorang yang telah hilang agar dapat diterima kembali ditengah masyarakat ternyata ada 3 golongan, diantaranya:

### **1. Rehabilitasi Fisik**

Mempunyai arti melatih, menyembuhkan dan mengembalikan kondisi tubuh seseorang yang telah rusak atau cacat pada keadaan yang semula. Contohnya : Seseorang memiliki bentuk tubuh yang bugar dan kesehatan fisik yang baik dapat berubah dratis menjadi kurus, mudah sakit sakitan dan mengalami kerusakan pada organ tubuh tertentu misalnya jantung, paru paru, lambung atau hati, kondisi ini dialami karena telah menjadi pengguna narkoba. Rehabilitasi sangat dibutuhkan guna mengembalikan kembali kondisi tubuhnya pada kondisi terbaiknya seperti saat dirinya belum menjadi pengguna narkoba. perbaikan terhadap kondisi fisiknya diharapkan dapat membuat orang yang bersangkutan dapat kembali bugar dan bisa beraktifitas seperti layaknya orang orang yang bukan pemakai narkoba.

### **2. Rehabilitasi narkoba**

Mempunyai arti untuk mengembalikan kondisi kejiwaan bagi para pecandu narkoba agar bisa terlepas dari keterikatannya pada obat obatan terlarang. Kegiatan ini dapat pula diberikan bagi pengguna narkoba yang belum memasuki masa kecanduan atau ketergantungan, bagi seseorang yang belum kecanduan akan lebih cepat mengalami penyembuhan karena zat racun yang ada pada narkoba belum sepenuhnya mengendalikan aktifitas sel sel otak.

Rehabilitasi narkoba lebih mengutamakan pada upaya menghilangkan efek buruk dari kecanduan narkoba agar kondisi dipecandu dapat kembali normal. Jika kondisi ini dilakukan dengan jalan terapi, pembinaan dan diimbangi kegiatan positif yang disesuaikan dengan bakat dan minatnya secara terus menerus (rehabilitasi jangka panjang, setidaknya selama 6 bulan), maka orang yang bersangkutan akan mengalami perubahan perilaku yang lebih baik, mampu mengurangi kekambuhannya pada narkoba dan dapat sembuh total.

### **3. Rehabilitasi mental (kejiwaan)**

Mempunyai arti sebuah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki cara berfikir seseorang dan menata kembali kejiwaannya yang sedang terganggu. Kondisi ini dapat berupa depresi, stres berat, emosional yang tidak stabil, mudah berubah ubah pendirian, mudah tersinggung, dan sering berhalusinasi. Keadaan ini bisa diakibatkan karena begitu beratnya beban kehidupan seseorang yang harus dihadapi atau akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Rehabilitasi mental adalah jalan terbaik untuk penyembuhan, pengobatan dan mengembalikan karakter sifat seseorang agar kembali normal. Kegiatan ini banyak diadakan pada rumah sakit jiwa yang khusus menangani orang-orang yang mengalami ketidakstabilan emosi dan jiwa yang sedang terganggu.

### **C. Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan mejadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah :

1. Tanaman papver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokain, ekgonia, tanaman ganja, dan damar ganja.
2. Garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina, serta campurancampuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.<sup>16</sup> Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan dan berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri.<sup>17</sup> Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah keobat yang membuat penggunanya kecanduan.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantungan obat(ketagihan).<sup>18</sup> Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau

---

<sup>16</sup> Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm 1

<sup>17</sup> Ibid, hlm 1

<sup>18</sup> Mandagi Jaene, 2009. Masalah Narkotoka Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulanganya.

periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.

Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal.<sup>19</sup> Lama-lama penggunaan obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi. Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang termasuk, atau bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pengguna

Pengguna yaitu orang yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Pengguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, paling lama hukuman 4 (empat) tahun penjara.

2. Pengedar

Pengedar yaitu penjual narkotika secara ilegal. Pengedar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

---

Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara.

<sup>19</sup> Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, op. Cit, hlm 2

### 3. Produsen

Produsen yaitu orang yang membuat atau memproduksi narkoba secara ilegal, produsen narkoba dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

Pemakaian narkoba secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang terpenting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fisik pada organ tubuh, seperti penyakit hati, depresi. Wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis Narkoba yang digunakan. Gangguan sosial meliputi kesulitan berinteraksi dengan orang tua, pekerjaan, sekolah, keuangan, berurusan dengan polisi.<sup>20</sup>

Narkoba dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

#### 1. Narkoba Golongan I

Narkoba ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : ganja, heroin, kokain

#### 2. Narkoba Golongan II

Narkoba ini adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau

---

<sup>20</sup> Lidya Harlina Martono, Satya Joewana, *pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 17

dapat untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : morfina, pentanin, petidin, dan turunannya.

### 3. Narkotika Golongan III

Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : kodein dan turunannya, metadon, nalteron dan sebagainya.<sup>21</sup>

Jenis-jenis Narkotika adalah sebagai berikut :

#### 1. Heroin

Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetilmorfin) dan disintetiskan darinya melalui asetilasi. Pertama-tama disintesa dari morfin dalam tahun 1874. Perusahaan bayer di Jerman pertama tama melalui produksi komersial dari obatpenawar rasa sakit yang baru ini dalam tahun 1898. Heroin murni adalah serbuk putih dengan rasa pahit. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin terlarang dapat berbeda warna, dari putih hingga coklat tua, disebabkan oleh kotoran kotoran yang tertinggal dari proses pembuatan atau hadirnya zat zat tambahan seperti pewarna makanan,cacao, atau gula merah. Heroin ini dapat menyebabkan kecanduan. Heroin atau diamorfin (INN) adalah sejenis opoid alkaloid.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, op. Chit, hlm 6

<sup>22</sup> Ibid, hlm 7



## 2. Ganja

Nama lain untuk ganja adalah *Cannabis Sativa* Marihuana atau Mariyuana dikenal di Amerika Utara dan Selatan. di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh subur terutama di daerah Aceh dan Sumatra Utara. Ganja merupakan tanaman perdu yang mempunyai ketinggian antara 1,5 m sampai 2,5 m. Umurnya antara 1-2 tahun, dan pada umur 6 bulan sudah mulai berbunga, daun ganja mempunyai tangkai dan jumlah helai daunnya selalu dalam bilangan ganjil antara 5-7, dan 9. Helai daunnya berbentuk memanjang, pinggirnya bergerigi, dan ujungnya lancip. Daun ganja mengandung zat THC yaitu suatu zat elemen aktif yang oleh para ahli dianggap sebagai *hallucinogenic substance* atau zat faktor penyebab terjadinya halusinasi. Zat THC tersebut tertinggi terdapat pada bunga ganja yang mulai memekar.

Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat Narkotika pada bijinya, *tetrahidrokanabinol* (THC, *tetrahydrocannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.<sup>23</sup>

## 3. Opiat atau opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.

Opium dibagi 3 :

1. Opium alami : morfin, kodein, tebain
2. Opium semi sintesis : heroin, hidromorfon

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm 8

3. Opium sintetis : meperidin dan propoksifen merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisab.

#### 4. Morfin

Kata “morfin” berasal dari morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah alkaloida analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem syaraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin dapat pula diartikan zat aktif yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan berwarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya disuntikan secara intracutan (dibawah kulit), intramuscular (kedalam otot) atau intravena (kedalam pembuluh darah).<sup>24</sup>

#### 5. LSD atau lysergic acid, trips, tabs

LSD dibuat dari asam lysergic, suatu zat yang dibuat cendawan ergot yang hidup digandum hitam atau dibuat dari lysergic acid amid, suatu bahan kimia yang terdapat dalam benih bunga morning glory, kedua zat yang disebut dalam schedule III CSA LSD untuk pertama kali disintesa pada tahun 1943 ketika seorang ahli kimia tanpa sengaja menggunakan LSD. LSD digunakan sebagai alat riset untuk mengkaji mekanisme penyakit mental. LSD diterima untuk pembudidayaan obat bius. Popularitasnya menurun setelah tahun 1960an. LSD termasuk sebagai golongan halusinogen yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 14

LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian berakhir setelah 8-12 jam.

## 6. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik local, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan, karena efek vasokontriksinya juga membantu.

Kokain diklarifikasikan sebagai suatu Narkotika, bersamaan dengan morfin, heroin karna efek adiktif. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datarkemudian dihirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

## 7. Amfetamin

Nama generik turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan pada tahun 1932 sebagai pengurangan sumbatan hidung. Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada dua jenis amfetamin yaitu MDMA (metildioksida metamfetamin) dikenal dengan ectacy. Nama lain fantasy pils, inex. Metamfetamin bekerja lebih lama dari pada MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal

dibakar menggunakan kertas alumunium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar menggunakan botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal dapat juga dilarutkan dan disuntikan ke dalam pembuluh darah.<sup>25</sup>

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum . Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

Bila hendak membicarakan mengenai korban, sebaiknya dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani kuno. Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu” mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan.<sup>26</sup> Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi”menyebutkan kata korban mempunyai pengertian:”korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 19

<sup>26</sup> [Http://Www.Faculty.Ncwc.Edu/Toconnor/300/300lect01.Htm](http://Www.Faculty.Ncwc.Edu/Toconnor/300/300lect01.Htm) Diakses 10 februari 13 : 40 Wib

<sup>27</sup> Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hlm.33

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:<sup>28</sup>

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
3. *Propocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila dilihat dari prespektif tanggung jawab Menurut Stephen Schafer korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas

---

<sup>28</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* . Ghalia Indonesia . Jakarta: 2005, hlm 17

plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;

4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Namun demikian korban penyalahgunaan narkoba itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik. *Double track system* merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana

lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.<sup>29</sup> Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana korban penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan *victimologi* bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, *victimologi* tetap menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/ kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Korban penyalagunana narkotika yang di atur dalam korban penyalahgunaan narkotika dimana terdapat 2 korban penyalahgunaan narkotika yaitu :

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Melihat dari beberapa korban penyalahgunaan narkotika, setiap korban maupun pecandu narkotika juga memiliki sanksi atau tindakan yang harus jawabkan terhadap korban, Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram.

---

<sup>29</sup> Sujono, A.R. dan Bony Daniel.. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika ,Jakarta:. 2011, hlm 23

Denda yang dicantumkan dalam Undang–Undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. di pertanggung

#### **D. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.<sup>30</sup>

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>31</sup> Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 61

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 45

<sup>32</sup> P.A.F lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,



Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>33</sup>

hukum. perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan akan terlaksananya tata dalam pergulan, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. Masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa tindak pidana adalah yang dinilai jahat, karena bertentangan dengan perbuatan baik, yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat, selain itu tindak pidana juga dapat merugikan orang lain dan dianggap melanggar etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat. tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum itu disebut perbuatan pidana dan diberi sanksi pidana.

Mengenai perbuatan pidana ini suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai *nullum delictum nula poena sine praevia lege poenale*.

---

hlm. 185

<sup>33</sup> Moeljatno, Op. Cit, hlm. 59

Suatu ketentuan pidana harus lebih dahulu dari perbuatan itu, dengan perkataan itu, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya. Namun dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan : “bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”. Hal ini merupakan pengecualian dari larangan berlaku surut dalam hukum pidana, sepanjang mengenai hal, bahwa hukum yang ada, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Pengecualian ini diperlukan upaya ada kepastian hukum.

#### **E. Tahap-Tahap Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Kasus yang Diperlukan dalam Perlindungan Rehabilitasi**

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic

communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.

3. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu. Dalam penanganan pecandu narkoba, di Indonesia terdapat beberapa metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan yaitu :

1. Cold turkey; artinya seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba/zat adiktif. Metode ini merupakan metode tertua, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis). Metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dalam fase detoksifikasinya.
2. Metode alternatif
3. Terapi substitusi opioda; hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (opioda). Untuk pengguna opioda hard core addict (pengguna opioda yang telah bertahun-tahun menggunakan opioda suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi) dengan narkotika legal. Beberapa obat yang sering

digunakan adalah kodein, bufrenorphin, metadone, dan nalrekson. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan. Keempat obat di atas telah banyak beredar di Indonesia dan perlu adanya kontrol penggunaan untuk menghindari adanya penyimpangan/penyalahgunaan obat-obatan ini yang akan berdampak fatal.

4. Therapeutic community (TC); metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut Drug Free Self Help Program. program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, feedback dari keanggotaan, role modeling, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual & spiritual, vocational dan pendidikan, keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.
5. Metode 12 steps; di Amerika Serikat, jika seseorang kedapatan mabuk atau menyalahgunakan narkoba, pengadilan akan memberikan hukuman untuk mengikuti program 12 langkah. Pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasikan ke 12 langkah ini dalam kehidupan sehari-hari.

### **1. Kejahatan yang dilakukan anak-anak usia dibawah umur**

Pada anak-anak usia sekolah yang belum berusia 18 tahun yang telah melakukan kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan narkoba adalah golongan anak-anak yang harus mendapatkan rehabilitasi secara benar daripada harus diberikan hukuman pidana penjara. Untuk kejahatan usia dibawah umur perbaikan moral dan perilaku lebih diutamakan dan peran orang tua dalam mendidik anak karena mereka masih memiliki kesempatan yang sangat luas untuk kembali menjadi anak-anak yang berperilaku lebih baik dari sebelumnya untuk kegiatan masa depannya. Menjebloskan anak-anak dalam jeruji besi dinilai tidak efektif untuk membuatnya jera dengan perbuatan salah yang telah dia lakukan, karena hanya akan mendapatkan pembelajaran mengenai hal yang kurang baik selama berada didalam penjara, selain itu juga hukuman pidana penjara hanya akan membuat jiwa dan cara berfikir anak-anak menjadi tidak berkembang, stres dan memicu terserang depresi. Kondisi ini sudah disesuaikan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak-anak dibawah umur dan tentang undang-undang no. 35 tahun 2014 yang menyatakan tentang perlindungan anak.

### **2. Kejahatan pecandu narkoba**

Menggunakan narkoba dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, karena efek buruk dari penggunaan narkoba adalah dapat mengakibatkan seseorang tidak mampu berfikir secara rasional, berperilaku menyimpang, mampu berbuat kejahatan lain dan zat racun yang ada pada narkoba mampu merusak jaringan otak sehingga seseorang dapat hidup dengan dibayang bayangi halusinasi. Semua ini dapat merusak masa depan dan kesehatan tubuh bagi yang bersangkutan.

Hukuman penjara 4 tahun dan maksimal 12 tahun akan diberika para pengguna narkoba yang sudah diluar batas dan mengedarkan pada pihak lain, dimana hukuman ateersebut akan dibarengi dengan pendendaan berupa perdata. ini sudah jelas dinyatakan pada pasal 112 undang undang no 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa barang siapa yang menyimpang, menggunakan, mengedarkan, menyediakan fasilitas narkotika golongan 1 denfgan kesengajaan untuk melawan hukum, maka akan didenda sekurang kurangnya 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah tanpa pandang bulu. Dengan adanya rehabilitasi diharapkan mereka akan mendapatkan pembinaan, kegiatan yang disesuaikan dengan minat dan bakat dan belajar terus menerus untuk bertanggung jawab secara individu untuk tidak ketergantungan lagi dengan narkoba dalam jenis apapun.

### **3. Kejahatan seksual**

Kejahatan berupa perkosaan, pelecehan seksual, kejahatan pedofil dan semacamnya dapat diancam hukuman penjara sekurang kurangnya 12 tahun. namun mereka juga diharuskan mendapatkan rehabilitasi guna mengurangi kecenderungan atas prilakunya yang menyimpang agar dapat mudah disembuhkan. kejahatan seksual lebih banyak dilakukan karena penyimpangan prilaku secura psikologis yang awalnya karena ketidakpahaman tentang resiko hukum yang akan menjerat, tentang bahaya dan efek buruk yang akan menimpa korban dan keluarganya setelah melakukan kegiatan seksual yang sudah jelas jelas merugikan masa depan dan nama baik orang lain.

Kejahatan seksual hanya bisa disembuhkan dengan terapi psikologis berupa pembinaan dengan benar atas prilaku mereka, memperdayakan minat dan bakat

mereka pada hal hal yang positif dan memberi pemahaman dengan jelas, rasional dan secara tuntas tentang dampak psikologis seseorang yang telah menjadi korban mereka dan tentang ancaman hukuman yang lebih berat lagi dan dipastikan akan akan menjerat mereka jika mereka mengulangi perbuatannya kembali.

#### **4. Perilaku wanita tuna susila (WTS)**

Prilaku dan kegiatan para wanita tuna susila dinilai telah meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan macam-macam norma seperti norma agama, masyarakat dan dapat merusak moral, merendahkan sekaligus menjatuhkan citra dan martabat masyarakat karena dapat ditiru oleh generasi generasi dimasa depan. Prilaku menjual sex secara komersial dapat dinilai sebagai kejahatan moral karena mampu mengganggu, merusak dan mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, hukum dan aspek keamanan dan ketertiban didalam bermasyarakat. Prilaku wanita tuna susila mampu mewujudkan kondisi lingkungan menjadi tidak aman, tidak nyaman, penuh dengan kegiatan yang berdosa (kemaksiatan) dan cenderung membuat sipelaku menjadi tidak mau bekerja dengan cara aayang halal dan jujur serta mampu meninggalkan keyakinannya karena tidak mau lagi menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, dimana keyakinan adalah sebagai pondasi seseorang agar tetap berjalan dijalan kebenaran buka jalan kemaksiatan.

Wanita tuna susila wajib diberikan rehabilitasi secara utuh dipanti karya sosial wanita, berupa pemahaman yang baik tentang prilaku mereka yang sangat tidak baik dan dilakukan pula program pembinaan dengan kegiatan kegiatan positif yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka agar dapat memanfaatkan

keterampilan yang ada daripada harus kembali menjadi wanita tuna susila yang perilaku menyimpang mereka pada hakikatnya sangat dibenci masyarakat bahkan dibelahan negara manapun.

#### **F. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika**

Usaha perlindungan korban menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap perlindungan korban penyalahgunaan narkotika merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat.

Hak- hak para korban menurut menurut Van Boven adalah<sup>34</sup> Hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), hak reparasi yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak –hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga dengan diberikan rehabilitasi medis.

Dalam rangka memberikan perlindungan pada korban kejahatan, terdapat dua model pengaturan ialah (1) model hak-hak prosedural (*the prosedural ringhts model*) dan (2) model pelayanan (*the services model*):

1. Model hak-hak prosedural, disini korban diberi hak untuk memainkan peran aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingannya terkait di dalamnya

---

<sup>34</sup> Rena Yulia ,*Op. Cit.*, hlm. 55



termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diperiksa lepas bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian. Di Prancis model ini disebut *Partie Civile Model* atau *Civil Action Model*. Disini korban diberi hak juridis yang luas untuk menentukan dan mengejar kepentingan-kepentingannya

2. Model pelayanan, disini tekanan ditunjukkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pemidanaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Disini korban kejahatan dipandang sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

Bentuk perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan ada 2 (dua) macam yakni pengobatan dan rehabilitasi terhadap korban maupun pelaku. Pada Pasal 53 ayat (3) tersebut di atas bahwa yang dimaksud dengan “bukti yang sah” antara lain surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket. Selengkapnya mengenai pengobatan ditentukan dalam Pasal 53 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.

3. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai rehabilitasi terhadap korban dan pelaku tindak pidana Kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan instansi masyarakat. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta-PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 100

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris :

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>38</sup> Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan Empiris adalah Pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 56

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.10

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.<sup>40</sup> Adapun didalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat didalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan mengadakan wawancara.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer ini terdiri dari:

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 2007, hlm. 11.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor :01/PB/MA/III/2014) Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah, media cetak, dan media elektronik.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten	: 1 orang
2. Polres Wilayah Kalianda	: 1 orang
3. Pengadilan Negeri Kalianda	: 1 orang
4. Kejaksaan Negeri Kalianda	: 1 orang
5. Loka Rehabilitasi Kalianda	: 1 orang
6. Dosen Bagian hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 6 orang

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.

#### 1. Metode pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu:

##### a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

##### b. Studi lapangan ( *field*

*research* ) Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

## **2. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data atau *Editing*

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data, yaitu yang telah selesai seleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan pokok bahasan.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu, data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis. Tahap-tahap pengolahan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman secara induktif<sup>4</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan rehabilitasi sosial, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Dari hasil penerapan tersebut dapat dilanjutkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat umum, serta dapat diajukan saran-saran.



## V. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil dan penelitian dan pembahasan maka bagian dari penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang kewajiban rehabilitasi sosial dan hambatan yang dialami dalam penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, dikemukakan saran guna meningkatkan penegak hukum dalam melakukan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika.

### A. Simpulan

1. Pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada studi lokasi rehabilitasi Kalianda, yaitu:
  - a. Rehabilitasi sosial yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sosial terdiri dari pemberian keahlian atau keberanian dan pemberian bekal rohani untuk kembali ke masyarakat agar pemakai dapat menjaga dirinya dari keinginan memakai narkotika.
  - b. Rehabilitasi medis adalah proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba dibawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat atau (sakau). Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi medis yaitu melalui pemberian obat-obatan yang dilakukan melalui dokter, tergantung dari

jenis narkoba dengan bantuan psikiater ataupun konselor khusus di bidang ini. Contohnya penggunaan terapi obat seperti methadone dan buprenorfin pada pengguna jenis *heroin* atau *morfin* untuk mencegah penyakit seperti hepatitis C dan HIV hingga kematian dan penggunaan terapi obat seperti naltrexona yang di berikan pada pasien rawat jalan, setelah pengobatan detoksifikasi dilakukan di lokasi rehabilitasi. Naltrexone akan menghalangi efek narkoba berupa euforia (perasaan senang yang berlebihan dalam hal ini karena efek obat) dan ketagihan.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika terdiri dari faktor substansi hukum yaitu kurangnya pemahaman terhadap korban penyalahguna narkotika tentang lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial, yang kedua yaitu faktor sarana dan fasilitas yang dimiliki masih kurang memadai seperti tidak adanya ruang tunggu bagi pengunjung dan kurangnya keramahan antara pegawai dan pengunjung, ketiga yaitu faktor masyarakat dimana sikap masyarakat masih tidak peduli terhadap proses penegakan hukum, kurangnya keberanian dalam melaporkan diri atau melaporkan orang lain apabila terjadi tindak pidana narkotika sebab hal tersebut bukan merupakan kepentingannya. Keempat yaitu faktor kebudayaan dimana masyarakat yang mengkonsumsi narkotika seperti minuman beralkohol, merokok, pecandu kopi, lem aibon, tiner, obat-obatan yang diminum tanparesep atau petunjuk dari dokter, serta obat psikoaktif dianggap biasa, hal ini merupakan awal dari keberanian mereka untuk mengenal dan mencoba narkotika.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain ialah

1. Perlunya penambahan jumlah tim medis di Loka Rehabilitasi Kalianda agar semua pecandu narkoba bisa mendapatkan pengobatan yang layak dan lebih baik, pemberian obat kepada pecandu narkotika harus dilakukan seraca baik dan benar.
2. Perlunya penambahan aparat hukum guna mendapatkan pengawasan dan pegamanan yang maksimal agar memperkecil kemungkinan pecandu narkotika melarikan diri serta perlunya sosialisasi terhadap masyarakat yang belum mengetahui adanya tempat rehabilitasi agar mereka tidak takut untuk melaporkan seseorang yang menjadi pecandu narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.R. Sujono. dan Bony Daniel. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Jaene, Mandagi. 2009. *Masalah Narkotika Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulanganya*. Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Reserse Narkoba Tahun 2014
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lisa FR, Julianan. 2013. Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psicotropika dan gangguan jiwa. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Makarao, M. Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makarao, Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, jakarta-PT. Raja Grafindo Persada.
- Martono, Lidya Harlina. 2006. Satya joewana, *pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar.
- Purwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: P.N. Balai Pustaka.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.

\_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

\_\_\_\_\_. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Sujono, A.R. dan Bony Daniel. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutrisna, M. Dody. Dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Oleh Warga Negara Asing*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Diakses dari [www.ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article](http://www.ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article) Pada tanggal 1 Januari 2017 Pukul 19.03 WIB.

Yulia, Rena. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung : Graha Ilmu.

### **Sumber Lain**

<http://hukum.kompasiana.com/2014/06/18/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korbanpenyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika-659279.html> Diakses pada tanggal 1 Januari 2017 Pukul 17.00 WIB.

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-FEBY.pdf> Diakses pada tanggal 28 Januari 2017 Pukul 17.10 WIB.

<Http://Www.Faculty.Ncwc.Edu/Toconnor/300/300lect01.Htm> Diakses 10 februari 13 : 40 Wib

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional). diakses pada tanggal 28 Februari 2017. Pada pukul 19.30 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional). diakses pada tanggal 28 Februari 2017. Pada pukul 19.30 WIB